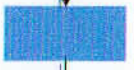
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM ASASI MANUSIA R.I.
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN SUMATERA BARAT

Nomor SOP	: W3.OT.02.02 -
Tanggal Pembuatan	: 30 Juni 2010
Tanggal Revisi	: 06 Januari 2021
Tanggal Efektif	: 06 Januari 2021
Disahkan oleh	KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SUMATERA BARAT R. ANDIKA DWI PRASETYA NIP. 19671217 199103 1 002
Nama SOP	**VERIFIKASI USULAN REMISI**

Dasar Hukum	Kualifikasi pelaksana
1. UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan; 4. Keputusan Presiden RI No. 174 Tahun 1999 Tentang Remisi 5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 13 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; 6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat; 7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.	1. PNS 2. Pendidikan minimal D.III/S.1 atau D.IV 3. Mampu mengoperasikan komputer 4. Telah mengikuti bimbingan teknis Remisi Online 5. Berintegritas 6. Disiplin, teliti dan cermat
Keterkaitan	**Peralatan/perlengkapan**
	1. Komputer 2. Jaringan Internet 3. Aplikasi SDP
Peringatan	**Pencatatan dan pendataan**
Jika SOP tidak dilaksanakan maka : narapidana tidak mendapatkan remisi; melanggar ketentuan perundang-undangan; mengakibatkan gangguan keamanan dan ketertiban; proses pelaksanaan pembinaan dan pemberian hak narapidana tidak berjalan.	Data usulan remisi terverifikasi disimpan sebagai data elektronik pada server SDP

SOP VERIFIKASI USULAN REMISI

No	Kegiatan	Pelaksanaan				Mutu Baku			
		JFU	Kasubbid Pembinaan Tikers	Kabid Pembinaan Bimbingan dan TI	Kadiv PAS	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
1	Membuka Aplikasi SDP					Agenda Kerja, Komputer, Jaringan Internet, Aplikasi SDP	5 detik	Aplikasi dapat digunakan	
2	Mengeklik menu *Tools*					Agenda Kerja, Komputer, Jaringan Internet, Aplikasi SDP	5 detik	Tampilan halaman menu Tools	
3	Mengeklik tombol Verifikasi Usulan					Agenda Kerja, Komputer, Jaringan Internet, Aplikasi SDP	20 detik	Tampilan halaman Daftar Verifikasi Usulan	
4	Pilih : - Kanwil - UPT - Hasil Verifikasi - Kategori Pidana - Status Verifikasi - Jenis Kejahatan - Agama - Usulan - Jenis Usulan - Periode Pemberian Sesuaikan dengan keperluan pada masing-masing filter					Agenda Kerja, Komputer, Jaringan Internet, Aplikasi SDP	10 detik	Filter terpilih	
5	Mengeklik tombol Cari					Komputer, Jaringan Internet, Aplikasi SDP	30 detik	Tampilan halaman Daftar Verifikasi Usulan yang sudah difilter	
6	Pilih nama yang akan diverifikasi, mengeklik Verifikasi					Agenda Kerja, Komputer, Jaringan Internet, Aplikasi SDP	5 detik	Nama narapidana yang akah diverifikasi	
7	Periksa usulan remisi : - Jika sudah benar, klik Verifikasi Benar; - Jika salah, isi kolom keterangan sesuai alasan perbaikan, klik Verifikasi Salah					Komputer, Jaringan Internet, Aplikasi SDP	3 menit	Usulan remisi telah diverifikasi	

Jumlah waktu : 4 menit 15 detik